



PUTUSAN

Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Ksn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama di tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Tumbang Samba, 07 Oktober 1979, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Dwima Jaya Utama, pendidikan SLTP, tempat kediaman di , Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Tumbang Manggu, 13 Mei 1989, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman , Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kasongan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Ksn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2024/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 22 Januari 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/xx/xx/xxxx, tertanggal 25 Juni 2024;
2. Bahwa, pada saat menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di rumah kediaman bersama yang beralamatkan di , Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan telah melakukan hubungan suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 4.1 **Anak I**, NIK. -, Lahir di Tumbang Manggu, Tanggal lahir 25 Mei 2008, Pendidikan anak tersebut SLTP; Anak tersebut dalam pengsuhan Pemohon;
 - 4.2 **Anak II**, NIK.-, Lahir di Tumbang Manggu, Tanggal lahir -, Pendidikan anak tersebut SD; Anak tersebut dalam pengsuhan Termohon;
5. Bahwa, sejak tahun 2021, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan, yang disebabkan;
 - 5.1. Termohon sering keluar rumah tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon;
 - 5.2. Termohon memiliki pria idaman lain;
6. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2022, akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang mana Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di , Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan Pemohon masih tinggal di rumah kediaman bersama terakhir;
7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma yang berlaku maka perceraian merupakan alternatif terakhir;

8. Bahwa, keluarga Pemohon sudah berusaha Menasehati Pemohon agar memberikan Termohon kesempatan lagi, namun Pemohon tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Termohon;

9. Bahwa, Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, maka Pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Agama Kasongan, untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon;

10. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kasongan, Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kasongan;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (AZIM IZZUL

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2024/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISLAMI, S.H.I., M.H.) tanggal 25 Juli 2024, ternyata mediasi dinyatakan telah berhasil sebagian dimana terkait pokok perkara tidak berhasil mencapai perdamaian namun terkait dampak hukum setelah perceraian meliputi hak asuh anak telah mencapai kesepakatan sebagaimana tercantum dalam isi kesepakatan mediasi tertanggal 25 Juli 2024;

Bahwa meskipun mediasi pada pokok perkara dinyatakan tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan sesuai dengan kesepakatan yang ada dalam mediasi meliputi Anak bernama Anak I dan Anak II berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Termohon sebagai ibu kandungnya dengan ketentuan Termohon tidak akan pernah melarang Pemohon untuk bertemu, mengajak pergi jalan-jalan, tinggal sementara, merawat dan memenuhi kewajiban lainnya sebagai ayah kandung terhadap anak-anak Pemohon dan Termohon tersebut di atas selama masih dalam batasan yang wajar;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi

- Bahwa dalil permohonan Pemohon pada nomor 1 sampai dengan nomor 4 adalah benar;
- Bahwa dalil permohonan Pemohon nomor 5 tidak benar, yang benar menurut Termohon adalah sejak menikah sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon tetapi tujuannya adalah Termohon bekerja di PT SLBM kemudian kursus komputer itu tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon juga berjualan melalui Online, bahkan pulanginya Termohon sampai larut malam;
- Bahwa Tidak benar kalau Termohon mempunyai pria idaman lain, Termohon sampai saat ini tidak pernah berhubungan dengan laki-laki lain;

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap dalil pada poin 6 adalah tidak benar. Karena puncak keretakan Pemohon dan Termohon adalah sehabis hari raya lebaran tahun 2023 yang lalu, kemudian Termohon meninggalkan Pemohon dan sekarang Termohon kerja di Dealer Daehatsu Palangka Raya;
- Bahwa benar masing-masing ingin hidup sendiri-sendiri dan ingin bercecerai;
- Bahwa benar sudah pernah di nasehati oleh kedua belah pihak keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak mencapai kesepakatan damai;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa Termohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan balik terhadap Pemohon Konvensi yang sekarang kedudukannya sebagai Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa untuk nafkah iddah dan mut'ah Termohon tidak meminta, namun untuk nafkah anak, Termohon meminta setiap bulan masing-masingnya sebesar Rp2.000.000.00,- (dua juta rupiah) untuk dua orang anak yaitu Rp4.000.000.00 (empat juta rupiah);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan :

I. DALAM KONVENSI

1. Menerima Jawaban Termohon Konvensi seluruhnya;
2. Menerima Permohonan Cerai Talak Pemohon Konvensi dengan syarat atau setidaknya menyatakan Permohonan Cerai Talak Pemohon Konvensi dapat diterima dengan bersyarat;

II. DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, yaitu :

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nafkah 2 (dua) orang Anak sebesar Rp. 4.000.000,00. (empat juta rupiah) Per bulan atau Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk masing-masing anak per bulan;

Bahwa atas jawaban tertulis Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

I. DALAM KONVENSI

- Bahwa Pemohon tetap pada dalil permohonan pemohon;
- Bahwa mengenai Termohon tidak mengakui ada laki-laki lain Pemohon akan membuktikannya di persidangan;

II. DALAM REKONVENSI

- Bahwa kemampuan Pemohon sebagai buruh hanya sesuai kemampuan Pemohon atas permintaan Termohon tersebut sebesar Rp1.000.000.00,- setiap bulannya yaitu Rp2.000.000.00,- untuk dua orang anak;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil jawaban dan gugatan rekonvensi Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/xx/xx/xxxx, tanggal 25 Juni 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Katingan. Alat bukti tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dan kemudian diberi tanda P.;

B. Saksi

Saksi 1 **Saksi I**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di Desa Tumbang Manggu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu saat Termohon mengantar anaknya lomba ke Palangka RaTermohon tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar ataupun sebab-sebab mereka berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal masih di kediaman bersama namun saksi tidak tahu keberadaan Termohon sekarang;

Saksi 2 **saksi II**, umur tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tante Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di Desa Tumbang Manggu;

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Meysia Irma Wulandari dan Odel Lina Rafanda;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun saya mendengar dari cerita Pemohon bahwa Termohon sudah tidak pulang kerumah;
- Bahwa menurut cerita Pemohon pernah dengar ada masuknya orang lain dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan saksi juga pernah melihat Termohon diantar oleh laki-laki lain namun Termohon berkata kepada saya bahwa laki-laki tersebut hanya teman;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2022 yang lalu;
- Bahwa Termohon pergi dari rumah dan tidak pernah kembali, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon termasuk keluarga besar Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan keterangan tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya/gugatan rekonvensinya, Termohon/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Anak I Nomor xxxx-xx-xxxxxxx-xxxxx, tanggal 10 Juli 2014, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, Alat bukti tersebut bermaterai cukup dan telah

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2024/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dan kemudian diberi tanda T.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Anak II Nomor xxxx-xx-xxxxxxxxxx, tanggal 11 Juli 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, Alat bukti tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dan kemudian diberi tanda T.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 11 Juli 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, Alat bukti tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dan kemudian diberi tanda T.3;

4. Fotokopi Laporan Hasil Kerja Borongan an xxxx, tanggal 01 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Koord. Lagum, Tumbang Manggu, Alat bukti tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dan kemudian diberi tanda T.4;

Bahwa kemudian, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain di persidangan dan mencukupkan dengan bukti yang diajukan tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya lalu memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa Termohon juga kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil jawaban dan gugatan rekonvensi dari Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2024/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang mengharuskan terpenuhinya syarat susunan majelis hakim yang terdiri sekurang-kurangnya 3 orang hakim serta dengan memperhatikan kondisi ketersediaan hakim di Pengadilan Agama Kasongan, maka demi pelayanan publik yang prima serta percepatan penyelesaian perkara sebagaimana asas persidangan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan dengan memperhatikan SK KMA 299/KMA/HK.05/9/2019 tanggal 11 September 2019 tentang Izin Hakim Tunggal, maka persidangan perkara ini secara insidentil dilakukan oleh hakim tunggal hingga terpenuhinya kembali ketersediaan hakim;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon yang mengajukan perkara ini mengaku sedang terikat dalam sebuah perkawinan dengan Termohon, kemudian mengajukan permohonan cerai talak yaitu agar Pemohon diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini melawan Termohon, karena merupakan

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Hakim telah memerintahkan agar Pemohon dan Termohon dipanggil menghadap di muka sidang pada waktu yang telah ditetapkan, dan ternyata Pemohon dan Termohon hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon hadir di persidangan maka berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan Termohon wajib menempuh proses mediasi;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam setiap agenda persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, dan upaya perdamaian tersebut berhasil mencapai kesepakatan sebagian tuntutan hukum dimana pada bagian perceraian tidak mencapai perdamaian sedangkan pada bagian akibat hukum setelah perceraian yaitu hadhanah telah berhasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Laporan Mediator perkara ini tertanggal 25 Juli 2024;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, yang abstrak hukumnya menjelaskan bahwa kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar Putusan bila perceraian dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam surat kesepakatan antara Pemohon dan Termohon yang dibuat di dalam proses mediasi bersama dengan mediator tertanggal 25 Juli 2024, Pemohon dan Termohon telah membuat kesepakatan

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2024/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai Hak asuh anak atas anak Pemohon dan Termohon yang bernama: **Anak I**, Lahir di Tumbang Manggu, Tanggal lahir 25 Mei 2008 dan **Anak II**, Lahir di Tumbang Manggu, di bawah hadhanah Termohon dengan ketentuan Termohon sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) anak tersebut memberikan akses seluas-luasnya dan tidak akan menghalang-halangi Pemohon untuk mencurahkan kasih sayangnya selaku ayah kandung dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa kesepakatan tersebut di atas telah sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dan SK Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI Nomor 1959 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Policy Brief tentang Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian serta tidak bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, sehingga kesepakatan tersebut dapat dikuatkan dan dituangkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya yang telah dibacakan dalam persidangan, Pemohon mengemukakan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam Duduk Perkara, yang pada pokoknya Pemohon memohon agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, dengan alasan antara Pemohon dan Termohon

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Termohon telah mengajukan jawaban dan duplik secara lisan, yang pada pokoknya adalah Termohon memberikan pengakuan murni terkait adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Namun terkait dengan penyebab perselisihan dan pertengkaran Termohon memberikan pengakuan berkualifikasi pada beberapa poin dan bantahan pada poin yang lain sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian jawaban Termohon tersebut terdiri dari pengakuan murni, pengakuan berkualifikasi dan bantahan yang berdasarkan pasal 313 R.Bg. serta dengan memperhatikan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Hakim berpendapat bahwa Pemohon wajib membuktikan dalil gugatannya dan Termohon juga wajib membuktikan dalil jawabannya di luar pengakuan yang murni;

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P. yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan salinan dari alat bukti surat yang aslinya dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya, maka berdasar ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg bukti P. tersebut merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang identitas dan keterangan masing-masing telah diuraikan dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa saksi berjumlah dua orang dengan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, di samping juga perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 306 R.Bg dan telah sesuai dengan maksud Pasal 309 R.Bg. Saksi I dan

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2024/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II masing-masing adalah orang yang dekat dengan Pemohon, yang merupakan orang-orang yang dekat/kenal dengan Pemohon dan Termohon, yang harus didengar kesaksiannya sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kesaksian diberikan secara terpisah sesuai maksud Pasal 171 Ayat (1) R.Bg, dan di bawah sumpah sesuai Pasal 175 R.Bg, maka dengan demikian alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi. Sepanjang Keterangan Saksi yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan, maka sebagaimana maksud Pasal 308 Ayat (1) R.Bg alat bukti Saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagai Saksi;

Menimbang, bahwa selain alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon untuk membuktikan dalil bantahannya juga telah memberikan alat bukti surat berupa T.1 sampai dengan T.4, yang akan di pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti T.1 T.2 dan T.3 tersebut merupakan salinan dari alat bukti surat yang aslinya dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup dan telah *dinazegeleen* dan sesuai dengan aslinya, maka berdasar ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg bukti T.1 T.2 dan T.3. tersebut merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.4 merupakan Salinan dari rincian pendapatan yang diterima oleh Pemohon yang dikeluarkan oleh perusahaan dimana Pemohon bekerja, namun alat bukti T.4 tersebut merupakan pendapatan kumulatif dari banyak pekerja tanpa ada perincian kepada siapa dan berapa nilai tersebut ditujukan, sehingga alat bukti T.4 ini merupakan alat bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, pengakuan Termohon, bukti tertulis Pemohon dan Termohon dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang akan diuraikan sebagai berikut:

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2024/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., T.3 pengakuan Termohon dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Pemohon yang saling bersesuaian terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Januari 2007 di wilayah administratif KUA Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, pengakuan Termohon, dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Pemohon yang saling bersesuaian terbukti bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di , Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, pengakuan Termohon keterangan Saksi-Saksi Pemohon yang saling bersesuaian serta bukti T.1 dan T.2 telah terbukti bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama Anak I dan Anak II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Pemohon yang saling bersesuaian terbukti bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun setidak-tidaknya sejak sekitar 3 tahun lalu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon sering keluar rumah tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon. Hal ini dianggap oleh Pemohon sebagai sikap keluarnya istri dari kewajiban untuk taat pada suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Pemohon yang saling bersesuaian terbukti bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada sekitar 2 tahun yang lalu, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama sekitar 2 tahun dan selama itu pula Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami-isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan keterangan Saksi-Saksi Pemohon yang saling bersesuaian terbukti bahwa telah dilakukan upaya penasihatan oleh keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta hukum tersebut dan terkait dengan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan guna mengadilinya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah secara jelas mengungkap keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang ternyata telah diwarnai adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Perselisihan itu pada pokoknya disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon. Hal ini dianggap oleh Pemohon sebagai sikap keluarnya istri dari kewajiban untuk taat pada suaminya.

Menimbang, bahwa hal demikian telah menyebabkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan selama masa berpisah itu tidak indikasi dan tanda-tanda akan rukun kembali. Fakta sedemikian ini tidak lagi sejalan dengan norma-norma hukum dalam membina rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 30 s.d. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam dan juga fakta hukum tersebut sudah tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh QS. AS-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Akibatnya secara nyata telah menimbulkan dampak buruk (madharat) terhadap rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang tidak seharusnya terjadi dalam sebuah hubungan perkawinan yang sakral. Apalagi keadaan itu telah jauh dari tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang kemudian terwujud kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana dikehendaki dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2024/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin khususnya bagi Pemohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa *saling mencintai* lagi dan telah terjadi sikap *jera dan menolak* sebagaimana yang dialami oleh Pemohon tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Hakim mengambil alih dan menjadikan pendapat sendiri, pendapat Sayyid Sabiq Kitab *Fiqh As-Sunnah* yang mengutip Ibnu Sina pada Kitab *Asy-Syifa*, Juz II halaman 208:

ينبغي أن يكون إلى الفقرة سبيل ما وأن لا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفقرة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل منها. أن من الطبايع ما لا يألف بعض الطبايع فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشرالنبو (أي الخلاف) وتنعصت المعاييش

Menimbang, bahwa talak atau menceraikan isteri merupakan hak suami, yang meskipun hal tersebut ditetapkan sebagai perbuatan yang makruh oleh sebagian ulama, namun bukan berarti jalan menuju perceraian ditutup secara rapat. Dalam hal hubungan perkawinan terdapat *madharat* dan tidak adanya kesanggupan dalam menegakkan hukum Allah serta tidak dapat mencapai tujuan perkawinan, maka hukum perceraian termasuk kategori *mutaghayirat* dan diperbolehkan dalam kondisi demikian. Hal ini sejalan dengan ketentuan QS al Baqarah ayat 227 yakni:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2024/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum permohonan Pemohon agar Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Agama Kasongan berupa izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, maka sebagaimana maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, bekas suami (Pemohon) boleh rujuk dengan bekas isterinya (Termohon), selama isteri masih berada dalam masa iddah;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam surat jawabannya Termohon menyampaikan gugatan rekonsensi, sehingga pada bagian ini Pemohon Konvensi akan disebut sebagai Tergugat Rekonsensi dan Termohon Konvensi akan disebut sebagai Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa dalam jawaban lisan, Penggugat Rekonsensi menyampaikan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya meminta Nafkah 2 (dua) orang Anak sebesar Rp. 4.000.000,00. (empat juta rupiah) Per bulan atau Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk masing-masing anak per bulan;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi tersebut diajukan bersama-sama dengan jawaban. Materi gugatan rekonsensi yang diajukan juga terdapat hubungan yang erat (*innerlijke samen hangen*) dengan materi pokok perkara sehingga gugatan rekonsensi ini secara hukum dapat untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan kesepakatan Pemohon dan Termohon di mediasi mengenai hak pemeliharaan (*hadhanah*) 2 (dua) orang anak berada pada Termohon/Penggugat Rekonsensi, namun menjadi kewajiban bagi pemegang *hadhanah* untuk memastikan terjaganya hubungan yang baik antara anak tersebut dengan ayah kandungnya. Pemegang *hadhanah* juga tidak boleh menghalangi-halangi anak bertemu dengan ayahnya atau menelantarkan dan atau mengabaikan kepentingan anak serta menghalang-halangi anak berkomunikasi dan mendapatkan kasih sayang dari ayah biologisnya sebagaimana Pasal 14 ayat 2 huruf a Undang-Undang

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2024/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2014, dalam hal terjadi pemisahan (termasuk akibat perceraian sesuai Penjelasan Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014), anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tua, oleh karena itu demi kepentingan memenuhi hak anak, maka Tergugat Rekonvensi tetap berhak untuk mengunjungi dan memberikan kasih sayang sebagaimana layaknya seorang ayah kepada anak yang dilakukan dengan cara-cara yang patut dan tidak merugikan kepentingan anak serta dengan sepengetahuan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi telah pula menuntut nafkah anak-anak tersebut, Maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena anak yang telah ditetapkan di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi, maka Hakim perlu menetapkan pula pembebanan terkait nafkah anak-anak yang berada dalam hadhanah Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 41 Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.;

Menimbang, bahwa sebagai ayah kandung dari anak yang telah ditetapkan hak pemegang hadhanahnya di atas, Tergugat tetap memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anaknya, terlebih Tergugat Rekonvensi memiliki pekerjaan sebagai karyawan di PT. Dwima Jaya Utama, meskipun tidak diketahui pasti penghasilan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat Rekonvensi meminta untuk dibebankan nafkah terhadap anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) namun dalam persidangan Tergugat Rekonvensi menjawab bahwa dirinya mampu memberikan nafkah untuk anaknya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga menurut Hakim patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah untuk kebutuhan 2 (dua) orang anaknya minimal sejumlah

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2024/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan, mengenai biaya kesehatan dan pendidikan Majelis hakim berpendapat karena biaya tersebut *occasional* dan *insidental* yang dapat dimintakan kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya ketika dibutuhkan sewaktu-waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan melihat kemampuan Tergugat Rekonvensi saat ini dengan mempertimbangkan kebutuhan pokok anak tersebut didasarkan kelayakan dan kepatutan, maka Hakim menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak minimal sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;

Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan laju inflasi setiap tahun dan perkembangan pendidikan anak tersebut beserta kebutuhannya, serta berdasar SEMA No. 3 Tahun 2015 maka patut kiranya nafkah anak yang telah ditetapkan kepada Pemohon tersebut di atas ditambah dengan kenaikan 10% setiap tahun;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka gugatan rekonvensi terkait nafkah kedua anak dari Penggugat dan Tergugat yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan dan akan dituangkan dalam amar putusan perkara ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**);
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan isi dari surat kesepakatan yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon dan diketahui oleh mediator tertanggal 25 Juli 2024;
4. Menetapkan bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama **Anak I**, Lahir di Tumbang Manggu, Tanggal lahir 25 Mei 2008 dan **Anak II Lahir di Tumbang Manggu**, ditetapkan sesuai dengan surat kesepakatan yakni berada di bawah hadhanah Termohon dengan ketentuan Termohon sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) anak tersebut memberikan akses seluas-luasnya dan tidak akan menghalang-halangi Pemohon untuk mencurahkan kasih sayangnya selaku ayah kandung dari anak tersebut;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 2 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebesar minimal sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) atau sejumlah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap anak disetiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri (21 tahun) dengan kenaikan minimal 10% pertahun;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.745.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Putusan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kasongan pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Shafatr 1446 Hijriah oleh FARIZ PRASETYO AJI, S.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan didampingi oleh KEMIJAN, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Termohon di luar hadirnya Pemohon.

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

FARIZ PRASETYO AJI, S.H.
Panitera Pengganti,

KEMIJAN, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	1.600.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.745.000,00

(satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2024/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)